



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

xxxxxxxxxxxxtempat tanggal lahir Tidore, 12 November 1988, agama Islam, pendidikan D3, xxxxxxxxx, bertempat tinggal di RT.007/RW 04, Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, untuk sementara berdomisili di RT 001/ RW 001 (keluarga alm. Usman Madonsa Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Maba, 1 Februari 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.SS telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 119/22/V/2011 tanggal 30 Mei 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Tidore selama 6 tahun lalu pindah di Maba, Kabupaten Hamlahera Timur hingga berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama Abdillah Sabri Ismail, laki-laki, umur 9 tahun;

4. Bahwa sejak bulan Juni 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni:

4.1. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Wardati;

4.2. Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah bathin;

5. Bahwa pada puncaknya bulan Juni 2019 disebabkan Tergugat ketahuan sudah menikah dengan perempuan lain bahkan telah mempunyai anak lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang atau selama 1 setengah tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib, baik lahir maupun bathin dan tidak mempedulikan Penggugat sama sekali;

6. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio c/q majelis hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Ismail Asri bin Asri Salasa terhadap Penggugat Rosita S. Madonsa binti Suleman Madonsa;

Hlm 2 dari 12. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Abdillah Sabri Ismail, laki-laki, umur 9 tahun, jatuh kepada Penggugat;
4. Memebebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

SUBSIDER:

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh Surat Pemberian Izin Pegawai dari atasan langsung, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur Nomor 440/01/002/1/2021, tanggal 5 Januari 2021;

Bahwa hakim memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengurungkan kehendak cerainya dan bersabar dalam membina rumah tangga serta hidup rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I Hakim Mediator Pengadilan Agama Soasio yang ditunjuk dengan Penetapan Hakim Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.SS. tanggal 21 Januari 2021, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Januari 2021, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dari hakim dan mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 3 (tiga) mengenai penetapan hak asuh anak;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban oleh karena pada sidang lanjutan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

I. Surat:

Hlm 3 dari 12. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.SS



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272015211900001 tanggal 31 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor 474.4/20/31.12/2021, tanggal 11 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 119/22/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.3);

II. Saksi:

1. Djainab binti Mahangiri, tempat tanggal lahir Tidore, 12 November 1958, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 12 RW 04 Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama setahun lebih;

2. Masda Marsaoli binti Majid, tempat tanggal lahir Montop 31 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer pada Kantor Pajak Tidore, bertempat tinggal di RT 02 RW 01 Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 4 dari 12. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.SS



- Bahwa Penggugat adalah sepupuh saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama setahun lebih;

Bahwa Penggugat cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya majelis hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk mengajukan cerai terhadap Termohon dari pejabat yang berwenang, sehingga memenuhi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hlm 5 dari 12. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.SS



1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah di mediasi oleh Hakim Mediator, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan ternyata dari laporan mediasi tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai seperti tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada persidangan lanjutan namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang identitas Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 adalah Asli Surat Keterangan Domisili yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.3;

Hlm 6 dari 12. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.SS



Menimbang, bahwa bukti P.3, yang adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik, isi bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai alasan Penggugat angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Hlm 7 dari 12. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.SS



- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Mei 2011;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih secara berturut turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal secara berturut-turut selama 1 tahun 3 bulan lamanya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa rasa bahagia, aman, tenteram dan damai seperti yang disebutkan diatas, berdasarkan fakta hukum tidak lagi dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat karena hidup terpisah, Penggugat dan Tergugat juga telah dinasihati oleh majelis hakim dan mediator akan tetapi tidak merubah niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan selama persidangan, Penggugat juga telah

Hlm 8 dari 12. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.SS



menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat adalah merupakan suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*marriage break down*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i berkaitan dengan alasan perceraian Penggugat Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara

Hlm 9 dari 12. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.SS



keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat dengan *talak ba'in shughra* sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan *talak satu ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.694.000,- (empat juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Zahra Hanafi, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S. Sy dan Choirul Isnain, SH sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para

Hlm 10 dari 12. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota dibantu Ihwan Ahsan, BA sebagai panitera, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HASANUDDIN, S. Sy
Hakim Anggota

ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H

CHOIRUL ISNAN, SH

Panitera Pengganti

IHWAN AHSAN, BA

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	4.574.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	4.694.000,-

Hlm 11 dari 12. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.SS



(empat juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)